



PENETAPAN

Nomor 1/Pdt.P/2022/MS.Str



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH SYAR'YAH SIMPANG TIGA REDELONG

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

Syamsuratsyah Bin Muhammad Djamil ; NIK. 1117051112650003, Tempat/ tanggal lahir di Kenawat, 11-12-1965, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Pendidikan Strata I, tempat tinggal di Kampung Simpang Utama, Kec. Bandar Kab. Bener Meriah menggunakan domisili elektronik dengan alamat Email : winrizki14@gmail.com dan Nomor Hp.085210095574. Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

Win Rizki Bin Syamsuratsyah ; NIK. 1117051404950001, Tempat/ tanggal lahir di Takengon, 14-04-1995, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, Pendidikan Terakhir Starta I, tempat tinggal di Kampung Simpang Utama, Kec. Bandar Kab. Bener Meriah menggunakan domisili elektronik dengan alamat Email : winrizki14@gmail.com dan Nomor Hp.085210095574. Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Fahri Kenaha Bin Syamsuratsyah ; NIK. 111705121980001, Tempat/ tanggal lahir di Takengon, 12-11-1998, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, Pendidikan Terakhir SLTA/ Sedejat, tempat tinggal di Kampung Simpang Utama, Kec. Bandar Kab. Bener Meriah menggunakan domisili elektronik dengan alamat Email : winrizki14@gmail.com dan Nomor Hp.-. Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon III**;

Hal. 1 dari 13 Hal. Penetapan No.1/Pdt.P/2022/MS.Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alvindika Bin Syamsuratsyah; NIK. 1117051610030001, Tempat/ tanggal lahir di Takengon, 16-10-2003, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Pelajar, tempat tinggal di Kampung Simpang Utama, Kec. Bandar Kab. Bener Meriah menggunakan domisili elektronik dengan alamat Email : winrizki14@gmail.com dan Nomor Hp.-; Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon IV**;

Mahkamah Syar'iyah tersebut.

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan para Pemohon.

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 5 Januari 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong pada tanggal 7 Januari 2022 dengan register perkara Nomor 1/Pdt.P/2022/MS.Str mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris dari **Almh. Sastera Dalila Binti Banta.M** dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon telah dewasa dan cakap untuk bertindak secara hukum dan Para Pemohon kesemuanya adalah beragama Islam;
2. Bahwa dahulu **Almh. Sastera Dalila Binti Banta.M** menikah dengan Pemohon I pada tanggal 28 Mei 1994 berdasarkan Kutipan Akta Nikah No: 39/17/V/1994;
3. Bahwa Pernikahan antara **Almh. Sastera Dalila Binti Banta.M** dengan Pemohon I telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:
 - a. **Win Rizki Bin Syamsuratsyah** (Pemohon II)
 - b. **Fahri Kenaha Bin Syamsuratsyah** (Pemohon III)
 - c. **Alvindika Sidi Bin Syamsuratsyah** (Pemohon IV)
4. Bahwa kemudian **Almh. Sastera Dalila Binti Banta.M** meninggal dunia pada tanggal 16 Oktober 2020 di rumah kediaman di Kampung Simpang Utama Kecamatan Bandar Kabupaten Bener Meriah dan meinggalkan ahli waris yaitu sebagai berikut:

Hal. 2 dari 13 Hal. Penetapan No.1/Pdt.P/2022/MS.Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. **Syamsuratsyah Bin Muhammad DJamil** (Suami)
 - b. **Win Rizki Bin Syamsuratsyah** (Anak laki-laki Kandung)
 - c. **Fahri Kenaha Bin Syamsuratsyah** (Anak perempuan Kandung)
 - d. **Alvindika Bin Syamsuratsyah** (Anak perempuan Kandung)
5. Bahwa ketika **Almh. Sastera Dalila Binti Banta.M** meninggal dunia, kedua orang tuanya lebih dahulu wafat yaitu ayahnya yang bernama BANTA.M telah wafat pada tanggal 24 Oktober 2014 dan ibunya yang bernama DAHLIANA telah wafat pada tanggal 12 Oktober 2008;
6. Bahwa selain dari ahli waris yang disebutkan pada poin 4 diatas, tidak ada lagi seorangpun yang mengaku sebagai ahli waris dari **Almh. Sastera Dalila Binti Banta.M**;
7. Bahwa semasa hidupnya **Almh. Sastera Dalila Binti Banta.M** bekerja sebagai Guru Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan memiliki dana Tabungan pada PT. Bank Aceh Cabang Pembantu Pondok Baru, dengan Nomor rekening : 05202035801740;
8. Bahwa Para Pemohon pernah bermaksud untuk melakukan penarikan terhadap dana tabungan atas nama **Almh. Sastera Dalila Binti Banta.M** tersebut, namun saat Para Pemohon hendak mengajukan klaim penarikan atas dana tersebut ternyata pihak Kantor PT. Bank Aceh tersebut mengharuskan Para Pemohon untuk menyerahkan Penetapan/Putusan tentang ahli waris **Almh. Sastera Dalila Binti Banta.M** dari Mahkamah Syar'iyah;
9. Bahwa oleh karena Para Pemohon berdomisili di wilayah hukum Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong dan maksud Para Pemohon dalam mengajukan permohonan ini adalah untuk keperluan mengurus penarikan dana tabungan dari **Almh. Sastera Dalila Binti Banta.M** dengan Nomor rekening : 05202035801740 di Kantor PT.Bank Aceh Kantor Cabang Pembantu Pondok Baru, maka Para Pemohon mengajukan Permohonan Penetapan Ahli Waris dari **Almh. Sastera Dalila Binti Banta.M** ke Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong;
- Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Para Pemohon bermohon kepada Ketua Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong atau Majelis

Hal. 3 dari 13 Hal. Penetapan No.1/Pdt.P/2022/MS.Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim yang ditunjuk untuk dapat menetapkan suatu hari persidangan dengan memanggil Para Pemohon untuk dapat didengarkan keterangannya dan akhirnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primair :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan **Almh. Sastera Dalila Binti Banta.M** telah meninggal dunia pada tanggal 16 Oktober 2020 di Kampung Simpang Utama Kecamatan Bandar Kabupaten Bener Meriah;
3. Menetapkan Ahli Waris dari **Almh. Sastera Dalila Binti Banta.M** sebagai berikut:
 - 3.1 Syamsuratsyah Bin Muhammad DJamil (Suami)
 - 3.2 Win Rizki Bin Syamsuratsyah (Anak laki-laki Kandung)
 - 3.3 Fahri Kenaha Bin Syamsuratsyah (Anak laki-laki Kandung)
 - 3.4 Alvindika Bin Syamsuratsyah (Anak laki-laki Kandung)
4. Menetapkan Para Pemohon sebagai ahli waris **Almh. Sastera Dalila Binti Banta.M** sebagaimana yang tersebut pada poin 3 di atas untuk dapat bertindak secara hukum mengurus penarikan dana Tabungan pada rekening Nomor : 05202035801740 di PT. Bank Aceh Kantor Cabang Pembantu Pondok Baru atas nama Sastera Dalila;
5. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan yang berlaku;

Subsidiar :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon Penetapan yang sesuai dengan hukumnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan.

Bahwa selanjutnya sidang dinyatakan terbuka untuk umum kemudian dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut

a. Bukti Surat :

Hal. 4 dari 13 Hal. Penetapan No.1/Pdt.P/2022/MS.Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Syamsuratsyah, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Bener Meriah, tanggal 27 Juli 2012 yang telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen di Kantor Pos dan sudah dicocokkan dengan aslinya (Bukti P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Win Rizki, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Bener Meriah, tanggal 27 November 2012 yang telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen di Kantor Pos dan sudah dicocokkan dengan aslinya (Bukti P.2);
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Fahri Kenaha, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Bener Meriah, tanggal 23 Mei 2018 yang telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen di Kantor Pos dan sudah dicocokkan dengan aslinya (Bukti P.3);
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Alvindika Sidqi, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Bener Meriah, tanggal 05 November 2020 yang telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen di Kantor Pos dan sudah dicocokkan dengan aslinya (Bukti P.4);
5. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 39/17/V/1994, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Kabupaten Aceh Tengah, tanggal 30 Mei 1994 yang telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen di Kantor Pos dan sudah dicocokkan dengan aslinya (Bukti P.5);
6. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Sastera Dalila, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Bener Meriah, tanggal 25 November 2020. Bukti tersebut telah dinazegelen kantor POS, dicocokkan dengan aslinya, diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi kode (P.6);
7. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Banta.M Nomor 035/350/SKK/SU/2021 tanggal 20 Desember 2021 yang dikeluarkan oleh

Hal. 5 dari 13 Hal. Penetapan No.1/Pdt.P/2022/MS.Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Reje Kampung Simpang Utama, Kecamatan Bandar, Kabupaten Bener Meriah. Bukti tersebut telah dinazegelen kantor POS, dicocokkan dengan aslinya, diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi kode (P.7);

8. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Dahliana Nomor 035/350/SKK/SU/2021 tanggal 20 Desember 2021 yang dikeluarkan oleh Reje Kampung Simpang Utama, Kecamatan Bandar, Kabupaten Bener Meriah. Bukti tersebut telah dinazegelen kantor POS, dicocokkan dengan aslinya, diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi kode (P.8);

9. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris tanggal 20 Desember 2021 yang diketahui oleh Camat Bandar dan Reje Kampung Simpang Utama, Kecamatan Bandar, Kabupaten Bener Meriah. Bukti tersebut telah dinazegelen kantor POS, dicocokkan dengan aslinya, diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi kode (P.9);

10. Fotokopi buku rekening Bank Aceh atas nama Sastera Dalila yang dikeluarkan oleh Bank Aceh Kantor Cabang Pembantu Pondok Baru. Bukti tersebut telah dinazegelen kantor POS, dicocokkan dengan aslinya, diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi kode (P.10);

b. Bukti Saksi :

Saksi 1, **Salman Badri bin M. Saleh**, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani/ Reje Kampung, bertempat tinggal di Kampung Simpang Utama, Kecamatan Bandar, Kabupaten Bener Meriah, memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon, dan kenal dengan Istri Pemohon I yang bernama Sastera Dalila;
- Bahwa Pemohon I adalah ayah kandung dari Pemohon II, Pemohon III, dan Pemohon IV;
- Bahwa istri Pemohon I telah meninggal dunia pada tahun 2020;
- Bahwa Sastera Dalila meninggal di rumah kediaman di Kampung Simpang Utama Kecamatan Bandar Kabupaten Bener Meriah karena sakit asma;
- Bahwa Pemohon I dan almarhumah Sastera Dalila mempunyai 3 (tiga) orang;

Hal. 6 dari 13 Hal. Penetapan No.1/Pdt.P/2022/MS.Str



- Bahwa setahu saksi almarhumah Sastera Dalila tidak ada mempunyai suami lain selain Pemohon I;
- Bahwa Sastera Dalila dan Pemohon I tidak pernah bercerai;
- Bahwa Sastera Dalila tidak ada mempunyai anak selain Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV dan almarhum Sastera Dalila tidak mempunyai anak angkat;
- Bahwa setahu saksi ayah dan ibu dari almarhumah Sastera Dalila telah lebih dahulu meninggal dunia;
- Bahwa para ahli waris dari almarhumah Sastera Dalila tidak ada halangan untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhumah Sastera Dalila;
- Bahwa saksi tidak mengetahui untuk keperluan apa para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris ini;

Saksi 2, **Hasbi bin Abdullah** umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani/Kepala Dusun, bertempat tinggal di Kampung Simpang Utama, Kecamatan Bandar, Kabupaten Bener Meriah, memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon, dan kenal dengan istri Pemohon I yang bernama Sastera Dalila;
- Bahwa Pemohon I adalah ayah kandung dari Pemohon II, Pemohon III, dan Pemohon IV;
- Bahwa suami Pemohon I telah meninggal dunia sekitar 1 (satu) tahun yang lalu;
- Bahwa Sastera Dalila meninggal di rumah kediaman di Kampung Simpang Utama Kecamatan Bandar Kabupaten Bener Meriah karena sakit sesak napas;
- Bahwa Pemohon I dan almarhumah Sastera Dalila mempunyai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa setahu saksi almarhumah Sastera Dalila tidak ada mempunyai suami lain selain Pemohon I;
- Bahwa Sastera Dalila dan Pemohon I tidak pernah bercerai;

Hal. 7 dari 13 Hal. Penetapan No.1/Pdt.P/2022/MS.Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sastera Dalila tidak ada mempunyai anak selain Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV dan almarhumah Sastera Dalila tidak mempunyai anak angkat;
- Bahwa setahu saksi ayah dan ibu dari almarhumah Sastera Dalila telah lebih dahulu meninggal dunia;
- Bahwa para ahli waris dari almarhumah Sastera Dalila tidak ada halangan untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhumah Sastera Dalila;
- Bahwa saksi tidak mengetahui untuk keperluan apa para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris ini;

Bahwa selanjutnya para Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil-dalil permohonan para Pemohon, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan kewenangan Mahkamah Syar'iyah dalam memeriksa dan mengadili permohonan penetapan ahli waris di luar sengketa kewarisan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 terdapat tambahan kewenangan Pengadilan Agama/ Mahkamah Syar'iyah, salah satu diantaranya adalah kewenangan penetapan ahli waris sebagaimana penjelasan pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tersebut, bahwa yang dimaksud dengan waris termasuk di dalamnya penetapan Pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, oleh karena itu permohonan penetapan ahli waris yang diajukan oleh para Pemohon ini merupakan kewenangan Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong untuk memeriksa dan mengadilinya.

Hal. 8 dari 13 Hal. Penetapan No.1/Pdt.P/2022/MS.Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P1 sampai dengan P10 dan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Salman Badri bin M. Saleh dan Hasbi bin Abdullah;

Menimbang, bahwa bukti P1, P2, P3, P4, P5, P6, P7, P8, P9, dan P10 tersebut setelah diteliti ternyata dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang serta bermeterai cukup dan bercap pos sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, maka bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2, P.3 P.4 adalah bukti tertulis berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk para Pemohon yang merupakan akta otentik, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai para Pemohon yang berkediaman, Kabupaten Bener Meriah dan yang merupakan wilayah hukum Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong;

Menimbang, bahwa bukti P.5 adalah bukti tertulis berupa fotokopi yang merupakan akta otentik, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Pemohon I dengan almarhumah Sastera Dalila suami isteri yang telah menikah pada tanggal 28 Mei 1994;

Menimbang, bahwa bukti P.6 adalah bukti tertulis berupa fotokopi yang merupakan akta otentik, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai almarhumah Sastera Dalila telah meninggal dunia pada tanggal 17 Oktober 2020;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7 dan P.8 tersebut, terbukti pula bahwa Banta.M (ayah almarhumah Sastera Dalila) telah meninggal dunia pada tanggal 24 Oktober 2014 dan Dahliana (ibu almarhumah Sastera Dalila) telah meninggal dunia pada tanggal 12 Oktober 2008;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.9 tersebut terbukti para Pemohon adalah ahli waris dari Almarhumah Sastera Dalila;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.10 almarhumah Sastera Dalila memiliki tabungan di Bank Aceh Kantor Cabang Pembantu Pondok Baru;

Hal. 9 dari 13 Hal. Penetapan No.1/Pdt.P/2022/MS.Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan oleh para Pemohon tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah dan tidak satupun alasan yang dapat menghalangi keduanya untuk menjadi saksi, sehingga kesaksian keduanya dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa baik saksi kesatu maupun saksi kedua mengenal baik Almarhumah Sastera Dalila dan mengetahui secara pasti tentang kematian Almarhumah Sastera Dalila bin Banta.M bukan disebabkan atas penganiayaan para Pemohon, tetapi Almarhum meninggal dunia di rumah kediaman di Kampung Simpang Utama Kecamatan Bandar Kabupaten Bener Meriah karena sakit sesak napas;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh para Pemohon ternyata telah memberikan keterangan yang didasarkan atas pengetahuan dan pengalaman sendiri serta keterangannya saling bersesuaian antara satu dengan lainnya sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan saksi-saksi serta hal-hal yang terungkap di persidangan, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum dalam perkara ini pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa Syamsuratsyah bin Muhammad Djamil (Pemohon I) dengan almarhumah Sastera Dalila binti Banta. M adalah pasangan suami isteri yang menikah pada tanggal 28 Mei 1994;
- bahwa Syamsuratsyah dengan almarhumah Sastera Dalila binti Banta.M mempunyai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa Sastera Dalila bin Banta.M telah meninggal dunia pada tanggal 17 Oktober 2020 di rumah kediaman di Kampung Simpang Utama Kecamatan Bandar Kabupaten Bener Meriah karena sakit;
- Bahwa ayah almarhumah Sastera Dalila binti Banta.M yang bernama Banta.M telah lebih dahulu meninggal dunia, yaitu pada tanggal 24 Oktober 2014 dan ibu almarhumah Sastera Dalila binti Banta.M yang bernama Dahliana telah lebih dahulu meninggal dunia, yaitu pada tanggal 12 Oktober 2008;

Hal. 10 dari 13 Hal. Penetapan No. 1/Pdt.P/2022/MS.Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa almarhumah Sastera Dalila binti Banta.M meninggalkan ahli waris yaitu:
 1. **Syamsuratsyah Bin Muhammad DJamil** (Suami)
 2. **Win Rizki Bin Syamsuratsyah** (Anak laki-laki Kandung)
 3. **Fahri Kenaha Bin Syamsuratsyah** (Anak laki-laki Kandung)
 4. **Alvindika Bin Syamsuratsyah** (Anak laki-laki Kandung)
- Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris untuk penarikan tabungan Almarhumah Sastera Dalila binti Banta.M di Bank Aceh dan keperluan lainnya;

Menimbang, bahwa namun demikian sebelum menetapkan para ahli waris, terlebih dahulu Majelis Hakim harus mempertimbangkan mengenai kelompok ahli waris dan beberapa hal yang menghalangi seseorang menjadi ahli waris.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 174 kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari dua kelompok yaitu kelompok hubungan darah, meliputi ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek, ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek, sedangkan hubungan kelompok perkawinan terdiri dari isteri atau suami.

Menimbang, bahwa dilihat dari kelompok ahli waris tersebut di muka, maka para Pemohon termasuk dari kelompok ahli waris hubungan darah dari Almarhumah Sastera Dalila binti Banta.M;

Menimbang, bahwa mengenai terhalang atau tidak terhalangnya para Pemohon secara hukum untuk menjadi ahli waris dari Almarhum Sastera Dalila bin Aji, maka berdasarkan Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam, seorang terhalang jadi ahli waris apabila dengan penetapan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dihukum karena :

- a. Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pada pewaris, dan;
- b. Dipersalahkan karena memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 (lima) tahun penjara atau hukuman yang lebih berat.

Hal. 11 dari 13 Hal. Penetapan No. 1/Pdt.P/2022/MS.Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari keterangan-keterangan saksi-saksi para Pemohon, ternyata para Pemohon tidak pernah melakukan hal-hal yang disebut pada Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam tersebut di muka, karena berdasarkan keterangan kedua orang saksi tersebut, bahwa Almarhumah Sastera Dalila binti Banta.M meninggal dunia pada tanggal 17 Oktober 2020 di rumah kediaman di Kampung Simpang Utama Kecamatan Bandar Kabupaten Bener Meriah karena sakit;

Menimbang, bahwa dengan demikian tidak terdapat satu alasan apapun untuk dapat menghalangi para Pemohon ditetapkan sebagai ahli waris dari Almarhumah Sastera Dalila binti Banta.M;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di muka, maka permohonan para Pemohon untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari Almarhumah Sastera Dalila binti Banta.M dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan perubahan pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada para Pemohon.

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berkaitan dengan permohonan ini.

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan telah meninggal dunia Sastera Dalila binti Banta.M pada tanggal 17 Oktober 2020 di Kampung Simpang Utama Kecamatan Bandar Kabupaten Bener Meriah;
3. Menetapkan ahli waris dari almarhumah Sastera Dalila binti Banta.M sebagai berikut:
 - 3.1. Syamsuratsyah bin Muhammad Djamil (Suami);
 - 3.2. Win Rizki Bin Syamsuratsyah (Anak laki-laki Kandung);
 - 3.3. Fahri Kenaha Bin Syamsuratsyah (Anak laki-laki Kandung);
 - 3.4. Alvindika Sidqi Bin Syamsuratsyah (Anak laki-laki Kandung);

Hal. 12 dari 13 Hal. Penetapan No. 1/Pdt.P/2022/MS.Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong pada hari Rabu tanggal 12 Januari 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 9 Jumadil Akhir 1443 Hijriyah, oleh kami IRWAN, S.H.I sebagai Ketua Majelis, ZAHRUL BAWADI, Lc dan ALIMAL YUSRO SIREGAR, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan AKMAL HAKIM BS, S.H.I, M.H sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon dan Pemohon;

Hakim Anggota

dto

ZAHRUL BAWADY, LC

dto

ALIMAL YUSRO SIREGAR, S.H

Ketua Majelis

dto

IRWAN, S.H.I

Panitera Pengganti

dto

AKMAL HAKIM BS, S.H.I, M.H

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp30.000,00
- Proses : Rp50.000,00
- Panggilan : Rp0,00
- PNPB : Rp10.000,00
- Redaksi : Rp10.000,00
- Meterai : Rp10.000,00
- J u m l a h : Rp110.000,00**
(seratus sepuluh ribu rupiah).

Hal. 13 dari 13 Hal. Penetapan No.1/Pdt.P/2022/MS.Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)